

HARI DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH
2025

PERBUP MAGETAN NO. 19, BD 2025/NO.19 THN 2025, 7 HLM

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga perlu untuk diganti dengan Perbup yang baru.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No 20 Tahun 2023, Perpres No 21 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai hari dan jam kerja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, mengatur mengenai ketentuan hari dan jam kerja reguler serta bulan Ramadhan. Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2025.
- Pada saat peraturan bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dicabut dan tidak berlaku lagi.